



PUTUSAN

Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. LOKOT SIREGAR ALIAS LOKOT**
2. Tempat lahir : Kampung Salam
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Salam, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Lokot Siregar Alias Lokot, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa M. Lokot Siregar Alias Lokot, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Lokot Siregar Alias Lokot dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 48.12 gram netto;
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu 42.78 gram netto;
- 1 (satu) buah botol kaleng merk Gudang Garam;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) helai tissu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik tissu merk Alfamart;
- 1 (satu) buah Vas bunga hias;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ.

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG PERK/305/RP.RAP/10/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa M. Lokot Siregar Alias Lokot, pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juli tahun 2024 pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Simpang Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa M. LokotSiregar Alias Lokotsedang berada di rumahnya dengan kegiatan sedang membersihkan halaman rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendengar handphone terdakwa berdering dan pada saat itu terdakwa melihat yang menelfon terdakwa adalah teman terdakwa yang bermama Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato (Belumtertangkap/Dpo), kemudian terdakwa mengangkat telfon tersebut dan menjawab "HALLO BANG..", dan pada saat itu Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato berkata "IYA DEK... KAU KAN LAGI NGGA KERJAAN MU SEKARANG INI KAN.... KIRA KIRA KAU MAU MENJUALKAN BUAH ABANG..KALI TIGA RATUS LIMPUL DEK", (Buah adalah sebutan untuk narkotika jenis sabu), lalu terdakwa menjawab "MAU LAH BANG KALAU SEGITU HARGANYA...", dan Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato berkata "YA UDAH.. KAU JEMPUT LAH BUAH ITU KE LANGGAPAYUNG.. NANTI SAMPE SANA KABARIN ABANG..", kemudian Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato langsung mematikan telfon tersebut, dan tidak berapa lama telfon tersebut terputus tiba tiba Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato kembali menelfon dan berkata "DEK NGGA USA JADI KAU KE LANGGAPAYUNG.. KE ASAM JAWA DEKAT PABRIK AJA KAU DE..", dan terdakwa menjawab "YA UDAH BANG..", lalu Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato berkata "NANTI SAMPE ASAM JAWA KABARIN AKU..", dan Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato kembali mematikan telfon tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa langsung melakukan persiapan dan bergegas menuju ke Ds. Asam Jawa, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor, Selanjutnya sesampainya terdakwa di dekat pabrik kelapa sawit yang ada di Ds. Asam Jawa, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berhenti di tepi jalan, dan setelah terdakwa berhenti terdakwa mengambil handphone terdakwa dan menelfon Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, dengan berkata "BANG UDAH SAMPE AKU BANG DIDEKAT PABRIK INI BANG..", dan Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato menjawab "TUNGGU LAH DISITU DE...NANTI ADA YANG MENGHUBUNGI MU ITU..", kemudian Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan telfon tersebut, lalu terdakwa kembali duduk di atas sepeda motor sembari menunggu seseorang yang menelfon terdakwa, dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mendengar handphone terdakwa berdering, kemudian terdakwa melihat ada nomor yang tidak dikenal menelfon terdakwa, lalu terdakwa mengangkat telfon tersebut dan berkata "HALLO..", lalu terdakwa mendengar bahwa yang menelfon tersebut adalah seorang laki-laki dengan berkata "HALLO DIMANA BANG..", dan terdakwa menjawab "INI BANG DIDEKAT PKS INI BANG...", lalu laki-laki tersebut berkata "MAJU LAH ABANG KE ARAH POS POLISI.. TRUS BELOK KIRI NANTI ABANG..", kemudian terdakwa langsung bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh seorang laki-laki tersebut sembari menelfon dengan laki-laki tersebut, dan setelah terdakwa berada di simpang yang diberitahukannya terdakwa berkata "INI BANG AKU UDAH MASUK SIMPANG..", dan laki-laki tersebut berkata "HAH,.. ABANG JALAN PELAN PELAN AJA.. NANTI ADA PLASTIK WARNA MERAH TERGANTUNG DIBATANG SAWIT PAS DISEBELAH KIRI ABANG..", dan terdakwa menjawab "OKE BANG..", kemudian terdakwa menyusuri jalan tersebut dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa melihat memang benar ada sebuah plastik assoy tergantung dipinggir jalan, dan dikarenakan terdakwa melihatnya terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut melalui telfon dengan berkata "PLASTIK MERAH INI YA BANG..", dan laki-laki tersebut menjawab "IYA". Selanjutnya terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa lalu langsung mengambil plastik assoy warna merah tersebut dan berkata "AMAN INI KAN BANG..", lalu laki-laki tersebut menjawab "AMAN BANG..", kemudian laki-laki tersebut langsung mematikan telfonnya, dan setelah telfon tersebut terputus terdakwa langsung membuka plastik assoy tersebut dan melihat bahwa isi dari plastik assoy tersebut adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kemudian setelah itu terdakwa melihat sekeliling dengan tujuan untuk melihat seorang laki-laki yang menelfon terdakwa tersebut akan tetapi tidak melihat siapa pun dilokasi tersebut, dan dikarenakan terdakwa tidak melihatnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor terdakwa, sedangkan plastik assoy warna merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi sabu terdakwa gantung di stang sepeda motor terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang berada di Lingk.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, ditengah perjalanan terdakwa menuju ke rumah terdakwa, plastik assoy warna merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi sabu tetap berada tergantung di stang sepeda motor terdakwa, dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa tiba dirumah terdakwa, lalu setibanya terdakwa dirumah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastiik klip trasparan berisi narkotika jenis sabu tersebut dari pembungkusnya yaitu plastik assoy warna merah, lalu setelah mengeluarkannya 3 (tiga) bungkus plastiik klip trasparan berisi narkotika jenis sabu terdakwa simpan dengan cara memasukkan ke dalam Vas ataupun Pot bunga hias yang ada di dalam kamar terdakwa, lalu setelah menyimpannya barulah terdakwa keluar dari dalam rumah dan membakar plastik assoy pembungkus narkotika jenis sabu sebelumnya. Selanjutnya setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali mengambil handphone terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, kemudian terdakwa mencari kontak M. EfendiRitonga Alias PendiTato, didalam handphone terdakwa dan setelah kontak tersebut ketemu terdakwa langsung menelfon Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dan berkata "BANG UDAH DIRUMAH AKU.. BUAH UDAH SAMA KU BANG" (Buah adalah sebutan untuk narkotika jenis sabu) lalu Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, menjawab "YA UDAH BESOK KAU KASIKAN SAMA ORANG KERJA ABANG SATU BUNGKUS YANG LIMA PULUH JIE ITU.. BESOK DITELFON KAU..", dan terdakwa menjawab "IYA BANG..", lalu Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, berkata "ITUKAN BUAH YANG SAMA MU SATU ONS SEPULUH GRAM.. NANTI SISANYA KAU LAH YANG NGERJAKANNYA...", dan terdakwa menjawab "OKE BANG..", lalu Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato langsung mematikan telfonnya, dan setelah itu terdakupun langsung beristirahat;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa teringat bahwa ada teman terdakwa yang yang terdakwa ketahui adalah orang yang menjualkan narkotika jenis sabu yang bernama panggilan Sdr. Ipin (Belumterangkap/Dpo), dan oleh sebab itu terdakwa langsung mengambil handphone terdakwa lalu menelfon Sdr. Ipin, dan setelah telfon terdakwa diangkat terdakwa berkata "PIN INI ADA BUAH KU.. NGGA BANYAK.. HARGA LIMA



RATUS SATU JIE..”, dan pada saat itu Sdr. Ipin menjawab “YA UDAH KESANA AKU INI..”, lalu terdakwa berkata “YA UDAH DATANG LAH ..AKU DI TANGKAHAN PASIR INI..”, dan Sdr. Ipin menjawab “OKE BANG..”, lalu terdakwa langsung mematikan telfon tersebut, dan setelah telfon tersebut terputus terdakwa langsung mengambil timbangan elektrik dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong dari atas lemari pakaian terdakwa, dan setelah itu terdakwa juga mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip trasparan berisi narkotika jenis sabu dari dalam vas / pot bunga hias yang ada di dalam kamar terdakwa, lalu setelah itu terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip trasparan berisi narkotika jenis sabu tersebut keatas lantai, begitu juga dengan timbangan elektrik dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong yang terdakwa ambil dari atas lemari pakaian terdakwa juga terdakwa letakkan di atas lantai, dan setelah itu barulah terdakwa mengambil duduk bersila di atas lantai, lalu selanjutnya setelah itu terdakwa langsung mencak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat 10 (sepuluh) gram perbungkus, dengan cara terdakwa mencaknya dengan cara memindahkan sebagian dari sabu yang ada di plastik klip ke dalam plastik klip kosong, dan setelah terdakwa memindahkannya ke dalam plastik klip kosong terdakwa langsung melakukan penimbangan, selanjutnya setelah terdakwa selesai mencaknya terdakwaupun langsung mengambil 1 (satu) buah plastik tissu merk Alfamart dan setelah itu terdakwa balut sabu tersebut dengan plastik tissu merk Alfamart, dan setelah membalutnya terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah kaleng rokok yang ada di dalam kamar terdakwa, dan setelah mengambilnya terdakwa langsung memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik tissu merk Alfamart tersebut ke dalam kaleng rokok, selanjutnya setelah itu terdakwaupun kembali menyimpan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik tissu merk Alfamart dan berada di dalam kaleng rokok tersebut ke dalam Vas / pot bunga hias yang ada di dalam kamar terdakwa, lalu setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang hendak terdakwa berikan kepada Sdr. Ipin begitu juga dengan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang ada di atas lantai juga terdakwa bawa dan terdakwa



masukkan ke dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya setelah itu terdakwa langsung pergi ke lokasi yang terdakwa berikan kepada Sdr. Ipin dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa dan tidak berapa lama sekira pukul 12.00 Wib terdakwa melihat Sdr. Ipin datang dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian langsung menghampiri terdakwa dan berkata "MANA BUAH NYA BANG..", lalu dikarenakan pertanyaan dari Sdr. Ipin tersebut terdakwa langsung merogoh kantong celana terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan setelah terdakwa mengeluarkannya terdakwa langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut dihadapan Sdr. Ipin dengan berkata "INI KAU LIHAT PIN.. PAS TIMBANGANNYA SEPULUH JIE...", dan pada saat itu Sdr. Ipin menjawab "IYA BANG.. TAPI SINI LAH KU BAWA TIMBANGAN ABANG ITU BIAR BISA NANTI AKU MENCAKNYA BANG.", Kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu dan timbangan elektrik tersebut kepada Sdr. Ipin dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melihat Sdr. Ipin menerima dengan tangan kanannya dan menjawab " YA UDAH BANG PULANG LAH AKU DULU,," dan terdakwa berkata " YA UDAH HATI HATI KAU..", kemudian terdakwa melihat Sdr. Ipin langsung menaiki sepeda motornya lalu pergi meninggalkan terdakwa sendirian di lokasi tersebut, selanjutnya dikarenakan Sdr. Ipin pergi terdakwa juga kembali ke rumah terdakwa, dan setelah terdakwa berada di rumah sekira pukul 14.30 Wib tiba-tiba handphone terdakwa berdering dan terdakwa melihat ada nomor yang tidak dikenal menelfon terdakwa dengan berkata "HALLO BANG.. INI AKU YANG DISURUH BANG PENDI TATO..DIMANA KITA JUMPA BANG..", dan terdakwa menjawab "DI KAMPUNG SALAM BELAKANG SD..", lalu laki-laki tersebut berkata "YA UDAH BANG KESANA AKU.. BAWA LAH BANG BARANG ITU..", dan terdakwa menjawab "IYA.." kemudian terdakwa langsung mematikan telfon tersebut lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat 50 (lima puluh) gram, lalu setelah mengambilnya terdakwa kembali mengambil 1 (satu) helai tissu warna putih kemudian terdakwa balut narkoba jenis sabu tersebut dengan tissu tersebut, lalu setelah itu barulah terdakwa pergi menuju ke lokasi yang terdakwa beritahu kepada orang suruhan



dari Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, namun sebelum terdakwa pergi ke lokasi tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut terdakwa masukkan ke dalam bagasi depan sepeda motor terdakwa, dan setelah memasukkannya barulah terdakwa bergegas menuju ke lokasi tersebut, selanjutnya setibanya terdakwa di lokasi yang terdakwa beritahukan terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali sudah duduk menunggu terdakwa di atas sebuahh pondok yang ada di belakang SD tersebut, dan dikarenakan terdakwa melihatnya terdakwapun menghampirin laki-laki tersebut lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa dan duduk disamping laki-laki tersebut lalu berkata "ABANG YANG DISURUH PENDI TATO YA..", dan laki-laki tersebut menjawab "IYA BANG.. GIMANA BANG.." lalu terdakwa berkata "ITU BUAHNYA BANG.. GIMANA CERITANYA INI BANG.. APA KATA BANG PENDI.." dan laki-laki tersebut menjawab "NGGA TAU AKU BANG KALAU MASALAH CERITANYA BANG.. HANYA DISURUH MENJEMPUT AKU BANG.." lalu terdakwa berkata "YA UDAH BANG.. ITU BUAHNYA DI BAGASI DEPAN KERETA ITU BANG.. ABANG AMBILLAH.." sembari tangan kanan terdakwa menghunjuk ke arah bagasi depan sepeda motor yang terdakwa kendarai, dan sekira pukul 15.00 Wib dibelakang SD Kampung Salam yang terletak di Lingk. Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu laki-laki yang ingin mengambil narkoba jenis sabu kepada terdakwa tersebut langsung menangkap terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya adalah petugas polisi yaitu saksi Hardisyah Putra Siregar (anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu), dan dikarenakan terdakwa melihatnya hanya seorang diri sehingga terdakwa mencoba melakukan perlawanan akan tetapi pada saat itu juga terdakwa melihat datang saksi Riswan Siregar, S.H dan saksi Jamil Munthe keluar dari dalam semak-semak yang ada di lokasi tersebut kemudian berlari menuju ke arah terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa diamankan terdakwa mengaku bernama terdakwaM. Lokot Siregar Alias Lokot, dan menjelaskan bahwa terdakwa hanyalah disuruh oleh Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian atas penjelasan terdakwa tersebut saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar yang melakukan penangkapan terhadap



terdakwa menanyakan dimana sabu yang ingin terdakwa berikan tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut ada di dalam bagasi depan sepeda motor terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung mengambil narkotika jenis sabu yang ada di bagasi depan sepeda motor terdakwa, dan setelah mengambilnya terdakwa melihat saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar membuka balutan tisu dan pada saat itu saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mengetahui bahwa narkotika jenis sabulah yang dibalut dengan tisu tersebut, selanjutnya saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar memperlihatkan kepada terdakwa apa yang mereka temukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang dibalut dengan tisu warna putih, lalu terdakwa mengakuinya dan menjelaskan bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, kemudian setelah itu saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam dari dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa dann langsung memberikan kepada saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, lalu setelah itu saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menanyakan dimana sisa dari narkotika jenis sabu milik terdakwa, dan dikarenakan terdakwa sudah ketakutan terdakwa pun mengakui dan menjelaskan bahwa sisa dari narkotika jenis sabu milik terdakwa ada di dalam vas atau pot bunga hias yang ada di dalam kamar terdakwa, kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar meminta terdakwa untuk menuntun mereka kerumah terdakwa yang ada di depan dari lokasi penangkapan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya dan bersama sama bergegas menuju ke rumah terdakwa, selanjutnya sesampainya di dalam kamar terdakwa, terdakwa melihat saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung



mengambil vas atau pot bunga tersebut dan mengangkat bunga hiasnya, dan pada saat bunga hias tersebut diangkat disitulah saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melihat dan menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam, kemudian langsung membukanya dihadapan terdakwa, dan pada saat kaleng tersebut dibuka disitulah mereka mengetahui bahwa isi dari kaleng tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang dibalut dengan plastik tisu merk alfamard kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung memperlihatkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa itulah seluruhnya narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari orang suruhan Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato di Ds. Asam Jawa, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk terdakwa jualkan kepada orang lain yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menanyakan dimana keberadaan dari Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, dikarenakan terdakwa dan Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato hanya berhubungan melalui telfon saja, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung dibawa ke dalam mobil dan menuju ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 209/07.10102/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Brut 48,77 gram dan Berat Netto 38,12 gram (sebanyak 10 gram netto disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium), dan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan Berat Bruto 45,28 gram dan Berat Netto 32,78 gram (sebanyak 10 gram netto disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium);

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4135/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juli 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik M. LokotSiregar Alias Lokot adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa M. Lokot Siregar Alias Lokot, pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingk. Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar sedang berada di Kota Rantauprapat dengan kegiatan saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar sedang menyelidiki peredaran gelap narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat di percaya (Informan) bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



menawarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat yang dapat di percaya (Informan) tersebut, sehingga atas informasi tersebut saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan penyelidikan serta menyusun strategi untuk melakukan penangkapan dan mengungkap tindak pidana Narkoba tersebut;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mendapatkan nomor handphone dari orang suruhan Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga atas informasi tersebut saksi Riswan Siregar, S.H menyuruh dan memerintahkan saksi Hardisnyah Putra Siregar untuk menelfon dan melakukan undercover buy dengan cara berpura-pura sebagai orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah itu sekira pukul 14.30 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar langsung menelfon seorang laki-laki suruhan dari Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato tersebut dan setelah terhubung saksi Hardisyah Putra Siregar langsung menanyakan bertemu dimana dan pada saat itu laki-laki suruhan dari Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato memberitahukan bertemu di Belakang SD Kampung Salam, yang mana saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mengetahui lokasi tersebut berada di Lingk. Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, selanjutnya setelah saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mengetahui lokasinya, lalu saksi Riswan Siregar, S.H, dan saksi Jamil Munthe langsung bergegas menuju ke lokasi tersebut untuk mendahului dan menyusun Strategi, selanjutnya sekira pukul 14.40 Wib saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar telah tiba di lokasi tersebut yaitu di belakang SD Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, dan setibanya di lokasi tersebut saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mana saksi Hardisyah Putra Siregar mengambil posisi duduk di atas pondok yang ada di lokasi tersebut, sedangkan saksi Riswan Siregar, S.H dan saksi Jamil Munthe mengambil posisi bersembunyi di semak semak



yang ada di lokasi tersebut dan tidak jauh dari posisi saksi Hardisyah Putra Siregar duduk, selanjutnya setelah itu tidak berapa lama sekira pukul 14.50 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar melihat ada seorang laki-laki yang saksi Hardisyah Putra Siregar tidak kenali datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian langsung memarkirkan sepeda motornya berada tepat di dekat pondok tempat saksi Hardisyah Putra Siregar duduk, selanjutnya setelah memarkirkan sepeda motornya laki-laki tersebut turun dan mengambil posisi duduk di samping kanan saksi Hardisyah Putra Siregar lalu setelah itu saksi Hardisyah Putra Siregapun menanyakan kepada laki-laki tersebut dimana narkoba jenis sabu yang dibawanya lalu pada saat itu laki-laki tersebut menunjuk ke arah bagai sepeda motornya dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ingin diberikannya kepada saksi Hardisyah Putra Siregar ada di dalam bagasi sepeda motornya, lalu atas pemberitahuan tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar melirik ke arah bagai sepeda motornya dan benar melihat ada sebuah balutan tissu warna putih, dan dikarenakan saksi Hardisyah Putra Siregar sudah yakin bahwa itulah narkoba jenis sabu miliknya sehingga saksi Hardisyah Putra Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan memberitahukan bahwa saksi Hardisyah Putra Siregar adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, akan tetapi tidak berapa lama saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan penangkapan saksi Hardisyah Putra Siregar melihat bahwa laki-laki tersebut mencoba melakukan perlawanan kepada saksi Hardisyah Putra Siregar dengan cara meronta ronta dan mendorong saksi Hardisyah Putra Siregar, dan pada saat itu saksi Riswan Siregar, S.H, dan saksi Jamil Munthe berlari menuju ke arah saksi Hardisyah Putra Siregar untuk membantunya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar berhasil melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut kami memberitahukan bahwa saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa M. Lokot Siregar Alias Lokot kemudian menjelaskan bahwa dirinya hanyalah disuruh oleh Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, dan atas penjelasan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



tersebut saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menanyakan dimana keberadaan dari narkoba jenis sabu yang ingin diantarkan tersebut, dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang ingin diantarkan tersebut ada di dalam bagasi depan sepeda motornya, sehingga atas pemberitahuan tersebut saksi Riswan Siregar, S.H langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bagasi depan sepeda motornya sesuai dari pemberitahuan terdakwa dan pada saat itu saksi Riswan Siregar, S.H mengambil balutan tissu dari dalam bagasi depan sepeda motor terdakwa kemudian langsung membukanya di hadapan terdakwa, dan pada saat balutan tissu tersebut dibuka disitulah saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melihat dan mengetahui bahwa yang dibalut tissu tersebut berupa plastik klip trasparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, lalu setelah itu saksi Riswan Siregar, S.H memperlihatkan apa yang ditemukannya kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa itulah narkoba jenis sabu miliknya yang diperolehnya dari Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, kemudian setelah itu saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam dari dalam kantong depan sebelah kiri celananya, lalu memberikan kepada saksi Jamil Munthe dan selanjutnya setelah menerima handphone tersebut saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menanyakan dimana sisa dari narkoba jenis sabu miliknya, lalu pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa sisa dari narkoba jenis sabu miliknya ada di dalam rumahnya tepatnya berada di dalam Vas bunga yang ada di dalam kamarnya, sehingga atas pengakuan dan penjelasan tersebut saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar meminta kepada terdakwa untuk menuntun saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menuju ke Rumahnya, dan pada saat itu terdakwa menyetujuinya dan langsung menuntun saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menuju ke rumahnya yang berada

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus meter) dari lokasi penangkapan terhadapnya, lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung diarahkan terdakwa menuju ke dalam kamarnya dan memperlihatkan sebuah Vas / Pot bunga yang ada di dalam kamarnya, kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung mengambil Vas / Pot bunga tersebut dan mengangkat bunga hiasnya, dan pada saat bunga hias tersebut kami angkat disitulah saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melihat bahwa didalam Vas / pot bunga tersebut terdapat sebuah kaleng rokok merk Gudang Garam kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar mengambilnya dan langsung membukanya dihadapan terdakwa, lalu pada saat saksi Hardisyah Putra Siregar membuka kaleng rokok tersebut disitulah saksi Hardisyah Putra Siregar melihat dan mengetahui bahwa isi dari kaleng tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang dibalut dengan plastik tisu merk alfamard, selanjutnya setelah mengetahui isii dari kaleng rokok tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar langsung memperlihatkan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa itulah seluruhnya narkoba jenis sabu miliknya yang saksi Hardisyah Putra Siregar peroleh dari orang suruhan Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato yang dirinya tidak mengetahui namanya dan diarahkan melalui telfon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut tergantung di pohon sawit yang terletak di Ds. Asam Jawa, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, dan maksud dan tujuannya menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang memesan narkoba jenis sabu kepadanya, sehingga setelah itu saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menanyakan dimana keberadaan dari Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, lalu pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan pasti dari Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, dikarenakan dirinya hanya berhubungan melalui telfon saja dengan Sdr. M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke dalam mobil dan langsung menuju ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 209/07.10102/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 48,77 gram dan Berat Netto 38,12 gram (sebanyak 10 gram netto disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium), dan 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 45,28 gram dan Berat Netto 32,78 gram (sebanyak 10 gram netto disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium);

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4135/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal tigapuluhbulan Juli 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan B. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik M. Lokot Siregar Alias Lokot adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 15.00 Wib, bertempat di Lingk. Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tisu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Sekira pukul 14.30 Wib di Perkebunan sawit yang terletak di Simpang Asam Jawa, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ada seorang laki-laki yang bernama M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato menawarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat kemudian pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mendapatkan nomor handphone dari orang suruhan M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato yang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



akan mengantarkan narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi menyuruh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH untuk menelfon dan melakukan undercover buy dengan cara berpura-pura sebagai orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung menelfon seorang laki-laki suruhan dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dan setelah terhubung saksi Hardisyah Putra Siregar, SH sepakat bertemu di Belakang SD Kampung Salam, sekira pukul 14.40 Wib saksi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH tiba di lokasi, selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, SH melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang dibawanya lalu Terdakwa menunjuk ke arah bagian sepeda motornya kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tisu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hardisyah Putra Siregar, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 15.00 Wib, bertempat di Lingk. Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tisu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Sekira pukul 14.30 Wib di Perkebunan sawit yang terletak di Simpang Asam Jawa, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ada seorang laki-laki yang bernama M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato menawarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Jamil Munthe mendapatkan nomor handphone dari orang suruhan M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi Jamil Munthe menyuruh saksi untuk menelfon dan melakukan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undercover buy dengan cara berpura-pura sebagai orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu kemudian saksi langsung menelfon seorang laki-laki suruhan dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dan setelah terhubung saksi sepakat bertemu di Belakang SD Kampung Salam, sekira pukul 14.40 Wib saksi dan saksi Jamil Munthe tiba di lokasi, selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib saksi melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian saksi menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang dibawanya lalu Terdakwa menunjuk ke arah bagian sepeda motornya kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tisu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Jamil Munthe mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 209/07.10102/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4135/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 15.00 Wib, bertempat di Lingk. Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tisu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Sekira pukul 14.30 Wib di Perkebunan sawit yang terletak di Simpang Asam Jawa, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dikarenakan Terdakwa disuruh oleh M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato untuk mengantarkan narkoba jenis

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu kepada seseorang yang telah memesan kepada M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato kemudian saat Terdakwa sudah di rumah Terdakwa menelpon M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dan saat itu M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato menyuruh Terdakwa besok harinya agar Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada teman M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato sebanyak 50 (lima puluh) gram. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 14.30 Wib tiba-tiba handphone Terdakwa berdering dan Terdakwa melihat ada nomor yang tidak dikenal menelfon Terdakwa dengan berkata "Halo Bang.. Ini Aku Yang Disuruh Bang Pendi Tato.. Dimana Kita Jumpa Bang..", Terdakwa menjawab "Di Kampung Salam Belakang SD..", lalu laki-laki tersebut berkata "Ya Udah Bang Kesana Aku.. Bawa Lah Bang Barang Itu..", kemudian Terdakwa pergi menuju ke lokasi namun sebelum Terdakwa pergi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang dibalut dengan tisu warna putih Terdakwa masukkan ke dalam bagasi depan sepeda motor kemudian Terdakwa bergegas menuju ke lokasi, setibanya Terdakwa di lokasi yang Terdakwa beritahukan Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali sudah duduk menunggu Terdakwa di atas sebuah pondok yang ada di belakang SD tersebut, dan dikarenakan Terdakwa melihatnya Terdakwa menghampiri laki-laki lalu memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan duduk disamping laki-laki tersebut lalu berkata "Abang Yang Disuruh Pendi Tato Ya..", dan laki-laki tersebut menjawab "Iya Bang.. Gimana Bang.." lalu Terdakwa berkata "Itu Buahnya Bang.. Gimana Ceritanya Ini Bang.. Apa Kata Bang Pendi.." dan laki-laki tersebut menjawab "Ngga Tau Aku Bang Kalau Masalah Ceritanya Bang.. Hanya Disuruh Menjemput Aku Bang.." lalu Terdakwa berkata "Ya Udah Bang.. Itu Buahnya Di Bagasi Depan Kereta Itu Bang Abang Ambillah" sembari tangan kanan Terdakwa menghunjuk ke arah bagasi depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, sekira pukul 15.00 Wib dibelakang SD Kampung Salam yang terletak di Ling. Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu laki-laki yang ingin mengambil narkoba jenis sabu langsung menangkap Terdakwa;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 48,12 gram netto;
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu 42,78 gram netto;
- 1 (satu) buah botol kaleng merk Gudang Garam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik merk Alfamart;
- 1 (satu) buah Vas bunga hias;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jamil Munthe bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 15.00 Wib, bertempat di Lingk. Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tisu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu)

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Sekira pukul 14.30 Wib di Perkebunan sawit yang terletak di Simpang Asam Jawa, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dikarenakan Terdakwa disuruh oleh M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang telah memesan kepada M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ada seorang laki-laki yang bernama M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato menawarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mendapatkan nomor handphone dari orang suruhan M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi Jamil Munthe menyuruh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH untuk menelfon dan melakukan undercover buy dengan cara berpura-pura sebagai orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung menelfon seorang laki-laki suruhan dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dan setelah terhubung saksi Hardisyah Putra Siregar, SH sepakat bertemu di Belakang SD Kampung Salam, sekira pukul 14.40 Wib saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH tiba di lokasi, selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, SH melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang dibawanya lalu Terdakwa menunjuk ke arah bagian sepeda motornya kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tissu warna

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tissue merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah M. Lokot Siregar Alias Lokot dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeremia Nomor: 209/07.10102/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto;
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4135/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Jamil Munthe bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 15.00 Wib, bertempat di Lingk. Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tisu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Sekira pukul 14.30 Wib di Perkebunan sawit yang terletak di Simpang Asam Jawa, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dikarenakan Terdakwa disuruh oleh M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang telah memesan kepada M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ada seorang laki-laki yang bernama M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato menawarkan narkotika jenis sabu kepada masyarakat kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mendapatkan nomor handphone dari orang suruhan M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi Jamil Munthe menyuruh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH untuk menelfon dan melakukan undercover buy dengan cara berpura-pura sebagai orang yang akan menjemput narkotika jenis sabu kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung menelfon seorang laki-laki suruhan dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dan setelah terhubung saksi Hardisyah Putra Siregar, SH sepakat bertemu di Belakang SD Kampung Salam, sekira pukul 14.40 Wib saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH tiba di lokasi, selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, SH melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH menanyakan dimana narkotika jenis sabu yang dibawanya lalu Terdakwa menunjuk ke arah bagian sepeda motornya kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tissu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tissu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tisu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa yang diperoleh dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Jamil Munthe bersama saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 15.00 Wib, bertempat di Lingk. Kampung Salam, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tissu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tissu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Sekira pukul 14.30 Wib di Perkebunan sawit yang terletak di Simpang Asam Jawa, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dikarenakan Terdakwa disuruh oleh M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang telah memesan kepada M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib ada seorang laki-laki yang bernama M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato menawarkan narkoba jenis sabu kepada masyarakat kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mendapatkan nomor

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dari orang suruhan M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi Jamil Munthe menyuruh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH untuk menelfon dan melakukan undercover buy dengan cara berpura-pura sebagai orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung menelfon seorang laki-laki suruhan dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato dan setelah terhubung saksi Hardisyah Putra Siregar, SH sepakat bertemu di Belakang SD Kampung Salam, sekira pukul 14.40 Wib saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH tiba di lokasi, selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib saksi Hardisyah Putra Siregar, SH melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang dibawanya lalu Terdakwa menunjuk ke arah bagian sepeda motornya kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tisu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam berada di dalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 209/07.10102/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto;
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 42,78 gram netto;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4135/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 48,12 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) helai tissu warna putih kami berada di bagasi depan sepeda motor Terdakwa, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 42,78 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik tissu merk Alfamart berada di dalam 1 (satu) buah botol kaleng merk gudang garam yang terletak dari dalam 1 (satu) buah Vas bunga hias yang di dalam rumah Terdakwa yang diperoleh dari M. Efendi Ritonga Alias Pendi Tato adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4135/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 209/07.10102/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 48,12 gram netto dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 42,78 gram netto beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 48,12 gram netto dan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 42,78 gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 48,12 gram netto, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu 42,78 gram netto, 1 (satu) buah botol kaleng merk Gudang Garam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik merk Alfamart, 1 (satu) buah Vas bunga hias merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak terbukti kepemilikan sepeda motor tersebut namun karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Lokot Siregar Alias Lokot** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Lokot Siregar Alias Lokot** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 48,12 gram netto;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu 42,78 gram netto;
- 1 (satu) buah botol kaleng merk Gudang Garam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik merk Alfamart;
- 1 (satu) buah Vas bunga hias;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3663 YBQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)